



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

NOMOR : 6

TAHUN 1984

SERI : B

NO. : 3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 6 TAHUN 1983**

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA
PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAF-
TARAN PENDUDUK.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 25 Januari 1978 Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran Penduduk diundangkan pada tanggal 17 April 1978 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 4 Seri B Nomor 3, sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 5 Januari 1981 Nomor 1 Tahun 1981, diundangkan pada tanggal 30 Maret 1981 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Seri B Nomor 2 perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Juli 1983 Nomor 470/44 Tahun 1983 jo Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Maret 1982 Nomor 474.4/784/PUOD.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957;
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 470/44 Tahun 1983 tentang Sistem Pengelolaan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara swakelola dengan komputer;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1978 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1981.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 25 Januari 1978 Nomor 1 Tahun 1978 diundangkan pada tanggal 17 April 1978 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 4 Tahun 1978 Seri B Nomor 3 sebagaimana telah diubah yang pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 5 Januari 1981 Nomor 1 Tahun 1981 diundangkan pada tanggal 30 Maret 1981 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1981 Seri B Nomor 2 diubah untuk kedua kali sebagai berikut:

- A. Semua kalimat yang berbunyi "Desa" dan "Kepala Desa" dalam Peraturan Daerah ini diubah dan dibaca menjadi "Desa/Kelurahan" dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan".

B. Pasal 4 diubah menjadi sebagai berikut :

(2) Bentuk, warna dan alat pengaman lainnya dari Kartu Tanda Penduduk ditetapkan menurut ketentuan di bawah ini.

- a. Bentuk segi empat dengan ukuran 6×9 cm ;
- b. Blangko Kartu Tanda Penduduk terbuat dari kertas jenis watermark dengan memakai tinta pengaman berwarna dasar putih pada halaman muka dan berwarna dasar kuning gading dengan gambar bayangan Lambang Garuda Pancasila dan kata-kata Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (dengan blok-letter) pada halaman belakang.

(3) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan uraian sebagai berikut:

- Pada halaman muka :

a. Pada kiri atas berisi Lambang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, dan dibawahnya ditulis nomor urut pengeluaran Kartu Tanda Penduduk.

b. Pada kiri bawah diisi dengan kata-kata "Tanda Tangan/Cap Jempol kiri pemegang kartu", dan diatasnya diberi garis mendatar.

c. Pada bagian tengah dan sampai kanan atas :

- Diisi dengan kata-kata: KARTU TANDA PENDUDUK Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati. (Untuk warga Negara Asing/Orang asing, kata-kata tersebut dicetak dengan warna merah).

- Dibawah garis memanjang diisi perkataan : "Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru.

Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda".

d. Pada kanan bawah diisi perkataan "Pasphoto ukuran 2×3 cm" (terletak dalam segi empat 2×3 cm).

Pada halaman belakang :

Berisi uraian sebagai berikut :

Nomor KTP :
Nama lengkap :
Jenis kelamin : Golongan darah :
Tempat/tgl. lahir : Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan : Pati,
A l a m a t : An. Bupati KDH Tk.II Pati
RT RK : Camat,
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Berlaku hingga :

[]

.....
NIP.

C. Ketentuan pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) a. Untuk pemberian Kartu Keluarga dipungut biaya sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
 - b. Untuk Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dipungut biaya sebesar, Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah);
 - c. Untuk Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing dipungut biaya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Biaya dimaksud dalam ayat (1) dimasukkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati sebagai penerimaan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah tanggal pengundangannya.

Pati, 1 Desember 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI,
KETUA,

ttd.

MOCH.CHOLIL

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI,

ttd.

S A O E D J I .